



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Ir. Soekarno, Kompleks Perkantoran Panango, Desa Tabilaa, Kec Bolaang Uki,
Telp. (0434) 262938 website : www.bolselkab.go.id, email : pemkab@bolselkab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 410 /C.01/DIKBUD/I/2025

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan ini memberikan izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK Negeri Pelangi Dumagin B
Nama Penyelenggara : Yeyen Paputungan
Desa : Dumagin B
Kecamatan : Pinolosian Timur
Kabupaten : Bolaang Mongondow Selatan
Provinsi : Sulawesi Utara

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Taman Kanak – Kanak (TK) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Demikian surat izin operasional ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bolaang Uki, 22 Januari 2025

Kepala Dinas

Rante Hattani, S.Pd,M.Si

Pembina Tingkat I

Nip. 19750617 200501 2 020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 12042200328910001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : YEYEN PAPUTUNGAN |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1204220032891 |
| 3. Alamat Kantor | : DUSUN I, Desa/Kelurahan Dumagin B, Kec. Pinolosian Timur, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 85139 - Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya |
| 5. Lokasi Usaha | : Desa Dumagin B, Desa/Kelurahan Dumagin B, Kec. Pinolosian Timur, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos: 95777 |
| 6. Skala Usaha | : Usaha Mikro |
| 7. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 12 April 2022

**a.n. Bupati Bolaang Mongondow Selatan
Kepala DPMPTSP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 12 April 2022

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
|---|



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

IZIN : 12042200328910001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

- | |
|--|
| <p>1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.</p> <p>2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</p> <p>3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.</p> |
|--|